



## PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Maret 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF

**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

**UNIT KERJA** : POLITEKNIK NEGERI MALANG

I. DATA PRIBADI

: SUGENG RIYANTO 1. Nama

2. Jabatan : PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA

3. NHK : 856964

## II. DATA HARTA

860.500.000 A. TANAH DAN BANGUNAN

Tanah dan Bangunan Seluas 133 m2/100 m2 di KAB / KOTA

MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 465.500.000

Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/21 m2 di KAB / KOTA

MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 395.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN 127.250.000

MOBIL, SUZUKI ERTIGA AV/MINIBUS Tahun 2015, HASIL

SENDIRI Rp. 110.000.000

MOTOR, HONDA AT/SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL

SENDIRI Rp. 8.500.000

MOTOR, HONDA AT/SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL

SENDIRI Rp. 8.750.000

77.000.000 C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. D. SURAT BERHARGA Rp.

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 215.105.<del>5</del>58

F. HARTA LAINNYA Rp.

Sub Total Rp. 1.279.855.558

III. HUTANG Rp.

1.279.855.558 IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp.

## Catatan:

<sup>1.</sup> Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara





- Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

